

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang perkawinan, namun dalam hal perkawinan adat secara utuh belum diatur. Dengan belum ada aturan pasti terhadap perkawinan adat, hal ini secara tidak langsung mengikis Adat Ende Lio masyarakat Desa Pora yang dimana keberadaan Adat Ende Lio yang sesungguhnya tentu untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat termasuk didalamnya menyelesaikan masalah kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) disaat perselisihan itu terjadi. Konsep tata cara dan sistem yang ada dalam hukum perkawinan adat tersebut yang membuat perkawinan secara adat itu menjadi sebuah dilema dan dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kehidupan bangsa Indonesia sangat beragam dalam hal suku, adat-istiadat, ras, dan agama. Pengaruh arus globalisasi saat ini akan berdampak pada peranan dari *Mosalaki*. Jika tidak direspons dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan akan berdampak, di lupakannya budaya bangsa Indonesia.

Peran dari *Mosalaki* (Tokoh Adat) Terhadap perkawinan *Paru Dheko* Sebagai Wujud Menjaga Keharmonisan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Pora sangat diperlukan. Peran *Mosalaki* menjaga dan melestarikan budaya sebagai warisan leluhur *Mosalaki* (tokoh adat) belum mampu menjalankan perannya sebagai pihak

yang memegang amanah, pihak yang memberi teladan, dan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Mosalaki merupakan bentuk dari keberadaan adat dan budaya (kultur) yang secara turun temurun dalam suku Ende Lio. Peran *Mosalaki* yaitu bertanggung jawab atas segala ritual adat serta berperan sebagai pemangku adat dan menjadi pemimpin lokal. Kepemimpinan dalam lembaga adat Ende Lio itu sifatnya kolegia. Oleh karena itu, tiap bangsa di dunia termasuk suku-suku bangsa di Indonesia memiliki adat kebiasaannya sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu dengan lainnya dan justru karena tidak sama itu lah, maka dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur penting dalam memberikan identitas dari suatu bangsa tertentu. Adat istiadat serta adat budaya adalah suatu peradaban dari keseluruhan kompleks yang termasuk kedalamnya yaitu pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum dan berbagai aspek lainnya terutama pada aspek perkawinan yang sangat melekat kedudukannya dalam kehidupan masyarakat Keragaman tersebut memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap keutuhan kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Sisi positif dari keanekaragaman tersebut adalah persatuan dan kesatuan menjadi semakin erat, sedangkan sisi negatifnya adalah bisa mengancam dari persatuan dan kesatuan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, peran *Mosalaki* semakin terdesak karena sikap apriori bahwa hukum adat tidak mungkin digunakan lagi jika dibandingkan hukum tertulis. Dalam masyarakat Ende lio mengenal perkawinan adat yaitu *Paru Dheko* (kawin lari).

Bangsa Indonesia terdiri dari suku, budaya, dan masyarakat Adat yang beraneka ragam. Oleh karena itu, Negara mengakui adanya keberadaan masyarakat hukum Adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya yang hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 18B Ayat (2) dan 28I Ayat (3) UUD NKRI 1945. Dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan dan pembagian warisan lainnya, yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri.¹

Konsep perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang perkawinan, namun dalam hal perkawinan adat secara utuh belum diatur. Dengan belum ada aturan pasti terhadap perkawinan adat, hal ini secara tidak langsung mengikis Adat Ende Lio masyarakat Desa Pora yang dimana keberadaan *Mosalaki* Ende Lio yang sesungguhnya tentu untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat termasuk didalamnya menyelesaikan masalah kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) pada masyarakat Desa Pora pada saat perselisihan itu terjadi. Konsep tata cara dan sistem yang ada dalam hukum perkawinan adat tersebut yang membuat perkawinan secara adat itu menjadi sebuah dilema dan dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Keharmonisan masyarakat Desa Pora terusik dan terancam dengan adanya perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) tersebut. Perkawinan

¹Ahmad Ibrahim, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, *Jurnal Hukum, Universitas Gorontalo*, 2010.

tersebut dianggap menyalahi dan mengingkari dari aturan Adat Ende Lio karena menghindarkan kewajiban-kewajiban yang ada dalam ritual perkawinan. Perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) juga dianggap sebuah penyimpangan yang dianggap bisa mengancam eksistensi peran dari *Mosalaki*. Peraturan yang ada dalam hukum Adat Ende Lio yang dimana sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat tentu pihak laki-laki yang mendatangi keluarga perempuan. Namun realitas dalam pelaksanaan perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) terjadi ketidaksesuaian antara kebiasaan masyarakat Ende Lio dengan proses pelaksanaan perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) menjadi sebuah penyimpangan yang dimaksud adalah pihak perempuan yang datang ke rumah pihak laki-laki dan tidak pulang lagi. Dengan permasalahan tersebut menjadi sebuah Tantangan bagi hukum adat Ende Lio untuk mengatasinya sehingga membutuhkan peran dari *Mosalaki* untuk menyelesaikannya.

Masyarakat Ende Lio mengenal pemimpin yang diidentikkan dengan penguasa atas tanah (*tana watu*). Tanah dipandang sebagai warisan dan sekaligus simbol identitas kelompok. Ungkapan *ine tana ame watu* (tanah sebagai ibu dan batu sebagai ayah) menandakan keyakinan akan tanah yang diidentikkan dengan ayah-ibu atau leluhur. Dengan *tana watu* maka yang menjadi pemimpin atau *Mosalaki* ialah orang yang berasal dari keturunan (*nge wa'u*) tuan tanah dan biasanya dikenal dengan nama laki pu'u. Beberapa *Mosalaki* pu''u terdiri atas dua orang terkenal dengan nama laki weri (rahang bawah) dan laki eko (ekor). Selain itu, dari sudut pandang terhadap hukum adat Ende Lio yang hanya melihat dari sekelompok Masalah formalnya tanpa melihat meterilnya dianggap memberikan efek negatif dan tidak

memungkinkan untuk eksis. Sebagai pencerminan jiwa masyarakat Indonesia, hukum adat merupakan hakikat kehidupan manusia yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Norma dan nilai menjadi landasan cermin jiwa masyarakat sebagai hukum adat.

Nama-nama *Mosalaki* dan fungsinya masing-masing Kebanyakan ulayat Ende Lio mengenal 3 *Mosalaki* umum yaitu *Mosalaki pu'u* atau laki ria yang berperan sebagai pemimpin umum. Perannya biasanya menjadi pemimpin ritual dalam perayaan besar (*tau susu nggua pu'u nama bapu olo*) di beberapa ulayat *Mosalaki pu'u* menjadi imam yang memimpin seluruh ritual dan perayaan serta dapat menyelesaikan masalah *Paru Dheko*. *Mosalaki ria bewa* (*wiwi ria lema bewa* besar mulut panjang lidah). Perannya dinyatakan dalam ungkapan *ria iwa rete bewa iwa sala, tau keso pesi rero mbelo* (yang besar tidak menindas yang berkuasa tidak semena-mena, untuk menimbang dengan adil *tau waka ke'e ana kalo fai walu, tau gare timba seru naru* (meredakan khalayak dan mengadili perkara). Sesuai dengan ungkapan di atas, *Mosalaki ria bewa* memainkan peran politis sebagai pemimpin sidang atau pemimpin musyawarah termasuk peradilan adat (*tau timba tato* memberikan pertimbangan dan keputusan) dan sebagai juru bicara untuk menyelesaikan masalah *Paru Dheko*. *Mosalaki tuke sani* (*tuke tubu sani kanga, we'e tubu ma'e boka kanga ma'e kora*).

Nama yang diberikan kepada *Mosalaki* ini bervariasi dari satu ulayat ke ulayat yang lain ada yang menamakan *Mosalaki na'u dai* atau *dai enga* atau *kopo kasa*, atau *kebesani* atau *tuke sani* (penopang atau pendukung *Mosalaki pu'u*), atau *kinga ria*

ana mata bege (tau bu enga sepu, tau tolo ata pi singi lengi) Mereka dikenal sebagai *Mosalaki lo'o* (*Mosalaki* kecil) karena menjadi pembantu peran *Mosalaki pu'u* dalam menyelesaikan masalah *Paru Dheko* (kawin lari).² Seiring dengan perkembangan zaman peranan dari *Mosalaki* tersebut mulai mengeser dan banyak perananan dari *Mosalaki* tersebut tidak di jalani dengan baik.

Salah satu bagian dari hukum adat yaitu perkawinan adat. Budaya perkawinan selalu ada dalam setiap kelompok masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat adat. Menarik untuk melihat lebih jauh mengenai budaya perkawinan adat, karena maraknya masalah kawin lari, khususnya kawin lari seperti yang terjadi di desa Pora Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende yang dikenal dengan istilah *Paru Dheko*. Dimana kawin lari merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh sepasang muda-mudi dimana cara ini tidak mengikuti adat kebiasaan atau dengan kata lain melanggar aturan adat yang berlaku di desa Pora biasanya proses perkawinan yang dilakukan dengan cara perkawinan *Ana Ale* yaitu perkawinan dua insan melalui proses peminangan dan pemenuhan mahar atau belis yang telah disepakati kedua pihak keluarga. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang di harapkan dari kedua pelaku *Paru Dheko* dimana pelaku melakukan *Paru Dheko* karena mereka beranggapan bahwa *Paru Dheko* adalah jalan keluar ketika hubungan mereka tidak direstui dan dari pihak wanita melarikan diri atau menyerahkan diri ke

²Mbete M. Aron dan Wake Petrus, *Khazanah Budaya Lokal Di Kabupaten Ende*, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ende, 2004.

pihak laki-laki biasanya perkawinan ini terjadi karena dari pihak wanita memaksakan pilihannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan penyimpulan untuk menelaah lebih mendalam mengenai peranan *Mosalaki* dalam menyelesaikan masalah dalam konsep perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) agar eksistensi dari Hukum Adat Ende Lio tersebut tetap terjaga dan menjadi pedoman pada masyarakat Ende Lio. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN MOSALAKI ENDE LIO DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERKAWINAN *PARU DHEKO* PADA MASYARAKAT ADAT LIO DI DESA PORA KECAMATAN WOLOJITA KABUPATEN ENDE .**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Mosalaki* dalam menyelesaikan masalah perkawinan *Paru Dheko*?
2. Apa saja hambatan-hambatan peran *Mosalaki* dalam menyelesaikan perkawinan *Paru Dheko* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan *Mosalaki* dalam menyelesaikan kasus kawin lari atau *Paru Dheko* dalam masyarakat Desa Pora, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende Flores NTT.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan *Mosalaki* dalam menyelesaikan masalah perkawinan *Paru Dheko*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menyumbang pemikiran untuk pengembangan studi hukum di bidang hukum adat, hukum perdata tentang peristiwa perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat adat Desa Pora

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat adat Desa Pora tentang peranan ketua adat (*Mosalaki*) terhadap perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari).

- b. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang peranan *Mosalaki* dalam menyelesaikan masalah atau kasus perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) pada masyarakat Desa Pora.

c. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui peranan *Mosalaki* terhadap kasus perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) pada masyarakat Desa Pora dan memberikan kontribusi secara langsung tentang permasalahan *Paru Dheko* (kawin lari) kepada peneliti selanjutnya.